



**PENETAPAN**

Nomor 69/ Pdt.P/ 2019/ PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**I MADE SUDIRGA**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar/ 07 Oktober 1967, Umur : 51 Tahun, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1), Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Banjar Kutuh Kelod, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Juni 2019 Nomor 69/ Pdt.P/ 2019/ PN Gin., tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Juni 2019 Nomor 69/ Pdt.P/ 2019/ PN Gin., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Juni 2019 Nomor 69/ Pdt.P /2019 /PN Gin., tentang hari sidang ;
- Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Juni 2019 dengan register Nomor 69/ Pdt.P/ 2019/ PN Gin., yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Ni Wayan Resmiani** secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 08 Juli 1993, bertempat di Banjar Kutuh Kelod, Rt/RW -/-, Kelurahan/Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi bali, sebagaimana kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 154/Ubud/1993 tertanggal 09 Desember 1993 ;

Halaman 1 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Gin



2. Bahwa dari perkawinan dengan istri I (Pertama) telah melahirkan 2 (dua) orang anak, laki dan perempuan yang bernama :
  - 1) **I Gede Ekananda Naradhiva Sudirga** (26 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Nopember 1993 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 832/1993 ;
  - 2) **Ni Luh Made Amanda Wulandari Sudirga** (22 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 22 Juli 1997 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 480/Um/1997 ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon untuk yang ke-2 (dua) kalinya telah pula mendapatkan Ijin Persetujuan dari istri I (pertama) Pemohon, sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 12 Mei 2011 ;
4. Bahwa perkawinan Pemohon untuk yang ke-2 (dua) kalinya telah pula mendapatkan Ijin Persetujuan dari istri I ( Pertama ) Pemohon, sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 12 Mei 2011 ;
5. Bahwa istri kedua Pemohon yaitu bernama **Ida Ayu Nyoman Citrasari**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Surabaya / 03 Juli 1980, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Banjar Kutuh Kelod, RT/RW -/-, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, NIK 5104054307800001 ;
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan upacara Perkawinan dengan istri ke II (Kedua) yang bernama **Ida Ayu Nyoman Citrasari** menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2011 bertempat di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Banjar Kutuh Kelod, RT/RW -/-, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali yang didampingi oleh istri I (Pertama), dipuput oleh seorang Pemangku/ Pinandita/ Konteng yang bernama **Jro Mangku Sudra**, serta disaksikan oleh Bendesa Pekraman Kutuh, Kelihan Banjar Adat Kutuh Kelod dan Kepala Dusun/ Kelihan Banjar Dinas Kutuh Kelod, sesuai dengan Surat Keterangan kawin Nomor : 047/Br/06/2019 ;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri II (Kedua) telah melahirkan 2 (dua) orang anak, laki dan perempuan yang bernama :
  - 1) **Komang Ayu Kannia Saraswati Sudirga** (8 tahun), Jenis Kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 September 2011 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 920/IST/2012 tertanggal 01 Maret 2012 ;
  - 2) **Prabu Dewananda Sudirga** ( 4 tahun ), Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Pebruari 2016 dan belum dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar ;
8. Bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut : **Pengadilan, dapat memberikan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan horma kepada yang Mulia ; Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Permohonan Penetapan Ijin Perkawinan Kedua Kali, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang ;
3. Menetapkan Perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama : **Ida Ayu Nyoman Citrasari**, Tempat/tanggal lahir Surabaya / 03 Juli 1980, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Banjar Kutuh Kelod, RT/RW -/-, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, NIK 5104054307800001, adalah **Sah**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Gianyar untuk di catat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan/ perubahan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/ Ubud/ 1993, tanggal 9 Desember 1993 atas nama I Made Sudirga dan Ni Wayan Resmiani yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
- Asli Surat Keterangan Nomor 047/ Br/ 06/ 2019 tertanggal 8 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
- Asli Surat Pernyataan Persetujuan Ni Wayan Resmiani tertanggal 12 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
- Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 832/ 1993 tertanggal 27 Desember 1993 atas nama I Gede Ekananda Naradhiva Sudirga yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
- Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/ Um/ 1997 tertanggal 28 Agustus 1997 atas nama Ni Luh Made Amanda Wulandari Sudirga yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5170/ 1980 tertanggal 21 Juni 1986 atas nama Ida Ayu Nyoman Citrasari yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
- Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 920/ IST/ 2012 tertanggal 1 Maret 2012 atas nama Komang Ayu Kannia Saraswati Sudirga yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-7** ;
- Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 19 Pebruari 2016 atas nama Prabu Dewananda Sudirga yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-8** ;
- Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 5104052007/ SURKET/ 01/ 080519/ 0001 tertanggal 8 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-9** ;
- Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5104050710090034 tertanggal 8 Juni 2019 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-10** ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sedangkan alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 adalah asli sehingga kesemua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu I Nyoman Sudirka, Ni Nyoman Dori dan Ni Wayan Resmiani yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I NYOMAN SUDIRKA.**

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan ijin kawin kedua ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Resmiani di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 08 Juli 1993 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai purusa adalah Pemohon sedangkan Ni Wayan Resmiani berkedudukan sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Resmiani tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. I Gede Ekananda Naradhiva Sudirga (Laki-Laki/ Denpasar pada tanggal 27 Nopember 1993), 2. Ni Luh Made Amanda Wulandari Sudirga (Perempuan/ Gianyar pada tanggal 22 Juli 1997) ;
- Bahwa setahu saksi, sekitar bulan Mei 2011, Pemohon meminta ijin kepada istrinya (Ni Wayan Resmiani) untuk menikah kembali oleh karena saat itu perempuan yang diakui sebagai pacar Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga demi alasan kemanusiaan dan kepentingan anak yang saat itu sedang dikandung,



akhirnya istrinya (Ni Wayan Resmiani) memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011, Pemohon melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Nyoman Citrasari secara adat dan Agama Hindu di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh prajuru adat setempat dan keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Nyoman Citrasari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Komang Ayu Kannia Saraswati Sudirga (Perempuan/ Gianyar pada tanggal 11 September 2011) dan Prabu Dewananda Sudirga (Laki-Laki/ Denpasar pada tanggal 19 Pebruari 2016) ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dalam satu rumah dengan istri pertamanya (Ni Wayan Resmiani) sedangkan dan Ida Ayu Nyoman Citrasari tinggal ditempat yang terpisah ;
- Bahwa saksi selaku keluarga meyakini jika Pemohon akan adil dan mampu membiayai kedua istri dan anak-anaknya dari perkawinannya, dimana setahu saksi sampai dengan saat ini Pemohon selalu memperhatikan dan memperlakukan kedua istrinya serta anak-anaknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. NI NYOMAN DORI.**

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan ijin kawin kedua ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Resmiani di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 08 Juli 1993 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai purusa adalah Pemohon sedangkan Ni Wayan Resmiani berkedudukan sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Resmiani tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. I Gede Ekananda Naradhiva Sudirga (Laki-Laki/ Denpasar pada tanggal 27 Nopember 1993), 2. Ni Luh Made Amanda Wulandari Sudirga (Perempuan/ Gianyar pada tanggal 22 Juli 1997) ;
- Bahwa setahu saksi, sekitar bulan Mei 2011, Pemohon meminta ijin kepada istrinya (Ni Wayan Resmiani) untuk menikah kembali oleh karena saat itu perempuan yang diakui sebagai pacar Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga demi alasan kemanusiaan dan kepentingan anak yang saat itu sedang dikandung, akhirnya istrinya (Ni Wayan Resmiani) memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011, Pemohon melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Nyoman Citrasari secara adat dan Agama Hindu di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan





Ubud, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh prajuru adat setempat dan keluarga kedua belah pihak ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Nyoman Citrasari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Komang Ayu Kannia Saraswati Sudirga (Perempuan/ Gianyar pada tanggal 11 September 2011) dan Prabu Dewananda Sudirga (Laki-Laki/ Denpasar pada tanggal 19 Pebruari 2016) ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dalam satu rumah dengan istri pertamanya (Ni Wayan Resmiani) sedangkan dan Ida Ayu Nyoman Citrasari tinggal ditempat yang terpisah ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu untuk bersikap adil dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari kedua istri dan anak-anaknya dari perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 3. NI WAYAN RESMIANI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan ijin kawin kedua ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan saksi di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 08 Juli 1993 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai purusa adalah Pemohon sedangkan saksi berkedudukan sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Resmiani tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. I Gede Ekananda Naradhiva Sudirga (Laki-Laki/ Denpasar pada tanggal 27 Nopember 1993), 2. Ni Luh Made Amanda Wulandari Sudirga (Perempuan/ Gianyar pada tanggal 22 Juli 1997) ;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2011, Pemohon meminta ijin kepada saksi untuk menikah kembali oleh karena saat itu perempuan yang diakui sebagai pacar Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga demi alasan kemanusiaan dan kepentingan anak yang saat itu sedang dikandung, akhirnya saksi memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011, Pemohon melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Nyoman Citrasari secara adat dan Agama Hindu di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh prajuru adat setempat dan keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Nyoman Citrasari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Komang Ayu Kannia Saraswati Sudirga (Perempuan/ Gianyar pada tanggal 11 September 2011) dan Prabu Dewananda Sudirga (Laki-Laki/ Denpasar pada tanggal 19 Pebruari 2016) ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dalam satu rumah dengan saksi sedangkan Ida Ayu Nyoman Citrasari bersama kedua anaknya tinggal ditempat yang terpisah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-3 dan telah menerima dengan ikhlas Pemohon menikah untuk kedua kalinya ;
- Bahwa selama ini Pemohon mampu untuk bersikap adil dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari kedua istri dan anak-anaknya dari perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ijin suami untuk beristri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.10 Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Gianyar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN RESMIANI, pada tanggal 8 Juli 1993 di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dalam perkawinan tersebut Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN RESMIANI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ida Ayu Nyoman Citrawati sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya di Banjar Kutuh Kelod, Kelurahan/ Desa Petulu,

Halaman 7 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Nyoman Citrawati tersebut telah pula mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon (Vide bukti surat P.3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Nyoman Citrawati telah pula mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon dan di dalam persidangan istri pertama Pemohon telah didengar keterangannya sebagai saksi yang pada pokoknya istri pertama Pemohon telah menyetujui perkawinan kedua Pemohon dengan Ida Ayu Nyoman Citrawati, serta istri pertama Pemohon yakin jika Pemohon akan adil dan mampu membiayai kedua istri dan anak-anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon merupakan salah satu peristiwa penting, maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh kutipan akta perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diharuskan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan yang bernama IDA AYU NYOMAN CITRASARI ;

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan kedua Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2018**, oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh **I KETUT PUSPA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ;  
Ttd.

Hakim ;  
Ttd.

**I KETUT PUSPA, S.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.**

## Perincian biaya;

- Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 150.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 5.000,00
- Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH.....</b>	<b><u>Rp. 251.000,00</u></b>